



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN  
SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa penganugerahan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya;
  - b. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYA LANCAKARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan Negara.
9. Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.

10. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan yang ditandatangani oleh Presiden.
11. Tim Peneliti dan Pengkaji Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang selanjutnya disingkat TP2TKSKS adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya ini adalah sebagai penghormatan pemerintah atas jasa-jasa dan dharma bakti dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bertujuan untuk memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

#### **Pasal 3**

PNS yang dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah PNS daerah yang dalam melaksanakan tugasnya telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah dengan penuh pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin, sehingga dapat diusulkan oleh Bupati untuk dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden.

#### **Pasal 4**

Persyaratan bagi PNS yang dapat diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati untuk dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah sebagai berikut:

- a. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- b. berkelakuan baik;

- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mengkhianati bangsa dan Negara;
- d. penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata bernilai baik;
- e. tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- g. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
- h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS;
- i. tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
- j. penghitungan masa kerja dihitung semenjak diangkat menjadi calon PNS.

#### **Pasal 5**

Dalam hal tertentu dan berdasarkan pertimbangan objektif, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati ini, PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena akan mencapai batas usia pensiun dapat dipertimbangkan untuk dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGAJUAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

#### **Pasal 6**

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan usulan PNS di lingkungannya beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Bupati melalui Kepala BKPP untuk diusulkan penganugerahan Satyalancana Karya Satya .
- (2) Penyampaian usulan dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Desember dalam tahun berjalan atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
- (3) Kepala BKPP setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada TP2TKSKS.

## **Pasal 7**

- (1) Untuk membantu Bupati dalam pengusulan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS, maka dibentuk TP2TKSKS yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Kepala BKPP sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- (2) TP2TKSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang PNS yang dapat diusulkan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden.
- (3) Susunan dan tugas TP2TKSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PENYERAHAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

#### **Pasal 8**

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diserahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat dilakukan pada :

- a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia,
- b. Hari Ulang Tahun Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi,
- c. Hari Ulang Tahun KORPRI, atau
- d. Hari-hari besar lainnya yang ditentukan.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA SATYALANCANA KARYA SATYA Bagian Kesatu**

#### **Hak**

#### **Pasal 9**

PNS yang menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya berhak mendapatkan Penghormatan dan bantuan uang kesejahteraan apabila kemampuan Keuangan Daerah memungkinkan.

#### **Pasal 10**

PNS yang diusulkan untuk menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan sebelum penyerahannya yang bersangkutan meninggal dunia, maka PNS tersebut berhak mendapatkan Penghormatan dan uang duka apabila kemampuan Keuangan Daerah memungkinkan.

### **Pasal 11**

Besarnya pemberian sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban**

### **Pasal 12**

- (1) Ahli waris PNS penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya berkewajiban:
  - a. menjaga nama baik dan jasa penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dan
  - b. menjaga dan memelihara simbol dan/atau lancana Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.
  
- (2) PNS Penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang masih hidup berkewajiban:
  - a. menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan oleh bangsa dan negara,
  - b. menjaga dan memelihara simbol dan/atau lancana Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan, dan
  - c. memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berjuang dan berbakti kepada nusa, bangsa dan negara.

## **BAB VII**

### **PENCABUTAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

#### **Pasal 13**

Bupati mengusulkan pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya apabila PNS penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tidak memenuhi syarat dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf g Peraturan Bupati ini.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1) PNS yang akan dan/atau telah diusulkan oleh Bupati untuk penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden, tetap diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Pengusulan PNS untuk menerima penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya berikutnya, berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum.



SURIYANTO, SH., MH  
NIP. 19730603 200701 1 007